



P U T U S A N

Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUJARWO Bin Almarhum ABU WAHAB;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis, RT.8, RW.4, desa Cibeunying, kecamatan Majenang, kabupaten Cilacap, domisili : di dusun Ciawitali, RT.3, RW.4, desa Rejodadi, kecamatan Cimang – gu, kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap tanggal : -

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal : 17 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal : 17 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **SUJARWO Bin Alm ABU WAHAB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUJARWO Bin Alm ABU WAHAB** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4330516106 ;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar ;
 - 1 (satu) buah ballpoint.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SUJARWO Bin Alm ABU WAHAB, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ciawitali RT 3 RW 4, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengisi deposit atau saldo uang taruhan judi toto gelap (togel) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 1750987334 atas nama MANGGUH RAHWONO, kemudian terdakwa melakukan *log in* pada situs perjudian online yaitu "bintang 4" dengan username "Jr1234" dan password "ajeng123" melalui handphone milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor undian judi togel dengan cara para pemasang nomor undian judi togel mendatangi terdakwa atau melalui pesan WhatsApp untuk memberikan nomor undian tersebut dan menyerahkan sejumlah uang taruhan, lalu terdakwa mencatat nomor undian tersebut pada buku catatan milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan atau memasang nomor undian dari para pemasang tersebut pada situs perjudian online "bintang 4" menggunakan akun milik terdakwa ;
- Bahwa para pemasang dikatakan menang jika nomor undian judi togel yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh situs perjudian online "bintang 4" ;
- Bahwa hadiah atau uang kemenangan yang diterima oleh pemasang yang menang adalah sebagai berikut :
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besaran uang taruhan;
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah 450 (empat ratus lima puluh) kali lipat dari besaran uang taruhan;
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah 7000 (tujuh ribu) kali lipat dari besaran uang taruhan.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi tersebut berupa uang dari para pemasang yang menang taruhan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ciawitali RT 3 RW 4, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, saksi INDRA TRI KURNIAWAN Bin SUWARLIN dan saksi AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Cilacap menangkap dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4330516106, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUJARWO Bin Alm ABU WAHAB, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ciawitali RT 3 RW 4, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengisi deposit atau saldo uang taruhan judi toto gelap (togel) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 1750987334 atas nama MANGGUH RAHWONO, kemudian terdakwa melakukan *log in* pada situs perjudian online yaitu "bintang 4" dengan username "Jr1234" dan password "ajeng123" melalui handphone milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor undian judi togel dengan cara para pemasang nomor undian judi togel mendatangi terdakwa atau melalui pesan WhatsApp untuk memberikan nomor undian tersebut dan menyerahkan sejumlah uang taruhan, lalu terdakwa mencatat nomor undian tersebut pada buku catatan milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan atau memasang nomor undian dari para pemasang tersebut pada situs perjudian online "bintang 4" menggunakan akun milik terdakwa ;
- Bahwa para pemasang dikatakan menang jika nomor undian judi togel yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh situs perjudian online "bintang 4" ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah atau uang kemenangan yang diterima oleh pemasang yang menang adalah sebagai berikut :
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besaran uang taruhan;
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah 450 (empat ratus lima puluh) kali lipat dari besaran uang taruhan;
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah 7000 (tujuh ribu) kali lipat dari besaran uang taruhan.
- Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut adalah masing-masing pihak yaitu pemasang maupun bandar judi bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ciawitali RT 3 RW 4, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, saksi INDRA TRI KURNIAWAN Bin SUWARLIN dan saksi AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Cilacap menangkap dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4330516106, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUJARWO Bin Alm ABU WAHAB, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan November tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ciawitali RT 3 RW 4, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengisi deposit atau saldo uang taruhan judi toto gelap (togel) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 1750987334 atas nama MANGGUH RAHWONO, kemudian terdakwa melakukan *log in* pada situs perjudian online yaitu "bintang 4" dengan username "Jr1234" dan password "ajeng123" melalui handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa bermain judi dengan cara memasang nomor undian judi togel pada situs tersebut beserta nominal uang taruhannya ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemasang dikatakan menang jika nomor undian judi togel yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh situs perjudian online "bintang 4", kemudian terdakwa akan menerima uang kemenangan yang langsung ditambahkan oleh bandar ke saldo BCA milik terdakwa, apabila terdakwa kalah atau nomor judi yang dipasang oleh terdakwa tidak keluar maka saldo milik terdakwa akan berkurang dan uang saldo tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa hadiah atau uang kemenangan yang diterima oleh terdakwa apabila menang adalah sebagai berikut :
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besaran uang taruhan;
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah 450 (empat ratus lima puluh) kali lipat dari besaran uang taruhan;
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah 7000 (tujuh ribu) kali lipat dari besaran uang taruhan.
- Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut adalah masing-masing pihak yaitu pemasang maupun bandar judi bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ciawitali RT 3 RW 4, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, saksi INDRA TRI KURNIAWAN Bin SUWARLIN dan saksi AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Cilacap menangkap dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4330516106, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan / menyampaikan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi INDRA TRI KURNIAWAN Bin SUWARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awalnya pada hari : RABU, tanggal : 16 NOVEMBER 2022, sekira pukul : 20.00 WIB, ketika Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan di wilayah kecamatan Cimanggu, mendapat informasi adanya orang yang memasang judi togel online jenis Hongkong di rumahnya di dusun Ciawitali, RT.03, RW.04, desa Rejodadi, kecamatan Cimanggu, kabupaten Cilacap, berbekal informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi lokasi rumah tersebut sekira pukul : 21.30 WIB, dan ternyata rumah tersebut adalah rumah Terdakwa yang telah melakukan defisit judi togel online jenis Hongkong, pada saat ditanya Terdakwa menerangkan telah melakukan permainan judi togel online jenis Hongkong, namun untuk hari : RABU, tanggal : 16 NOVEMBER 2022 belum memasang, karena baru defisit tetapi sudah diamankan Polisi, dan terakhir melakukan pemasangan judi togel online yaitu pada hari : SABTU, tanggal : 12 NOVEMBER 2022, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cilacap guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setiap hari handphone Terdakwa selalu diaktifkan / standby, sehingga pemasang bisa membeli atau memesan nomor pasangan kapan saja, lalu mulai membuka akun perjudian togel online Hongkong "Bintang 4" dengan handphone J1 warna hitam milik Terdakwa, untuk membantu orang yang mau memasang togel dari pemasang berikut nominal uang taruhan dan pemasang bisa dilayani dengan datang langsung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Terdakwa, pasangan nomor judi yang telah ditebak pemasang lalu pasangan nomor togel dimasukkan ke dalam situs judi online “Bintang 4” bersama dengan nominal pembelian, setelah itu hasil nomor yang keluar dicatat di buku catatan, sekira pukul : 23.00 WIB, Terdakwa mengetahui angka pasangan yang keluar di akun “Bintang 4” dengan melihat handphone melalui Google website judi online “Bintang 4”. Apabila ada pasangan yang cocok pasangannya, akan diterima pemberitahuan atau notifikasi di rekening BCA No. : 4330516106 atas nama Terdakwa, tentang adanya tambahan saldo melalui SMS Banking, setelah itu untuk pemasang yang menang uangnya diambilkan dari saldo yang masuk ke rekening tersebut sebagai pembayaran kemenangan kepada pemenang, tetapi apabila nomor pasangan tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang hasil penjualan tidak kembali dan menjadi milik Bandar dan apabila pasangan yang dipasang tidak cocok saldo berkurang;

- Bahwa cara permainannya yaitu : Apabila pasangan angka cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan, misalnya dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) : Tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 450 (empat ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan, dan Tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 7.000 (tujuh ribu) kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan deposit dengan cara deposit (mengisi saldo) dengan memasukkan transfer ke rekening Bandar, yaitu rekening BCA Nomor : 1750987334, atas nama : MANGGUH RAHWONO, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, lalu masuk ke website : Bintang 4, user name : Jr1234, Password : ajeng 123, melalui handphone Samsung J1, warna hitam untuk mengirim pesan pasangan angka pemasang;
- Bahwa terhadap permainan judi togel online jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa, sifatnya untung – untungan, tidak bisa ditentukan secara pasti untuk menang, dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan sehari – hari Terdakwa adalah penjual air galon isi ulang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Saksi membenarkan adalah barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, semuanya milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi : AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO, berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari : RABU, tanggal : 16 NOPEMBER 2022, sekira pukul : 23.00 WIB, dengan pemeriksa KARSITO, S.H., M.M., Pangkat : Inspektur Polisi Satu, NRP : 83120982, Penyidik, dan ARIF MURDIONO, S.H., Pangkat : Bripka, NRP : 86100906, Penyidik Pembantu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang yang Saksi tangkap bersama rekan Saksi anggota Polri, yaitu Terdakwa, pada hari : RABU, tanggal : 16 NOPEMBER 2022, sekira pukul : 21.30 WIB, di sebuah rumah di dusun Ciawitali, RT.03, RW.04, desa Rejodadi, kecamatan Cimanggu, kabupaten Cilacap, disebabkan melakukan perbuatan perjudian jenis togel online jenis Hongkong;
- Bahwa saat Saksi sedang melakukan penyelidikan di wilayah kecamatan Cimanggu, mendapat informasi tentang adanya orang yang memasang judi togel online jenis Hongkong di rumahnya yang beralamat di dusun Ciawitali, RT.03, RW.04, desa Rejodadi, kecamatan Cimanggu, kabupaten Cilacap, selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi mendatangi rumah tersebut, kemudian didapati Terdakwa baru saja melakukan deposit untuk memasang judi online jenis Hongkong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Cilacap guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan yaitu berupa : a. 1 (satu) buah handphone Samsung J1 warna hitam, b. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 4330516106, c. 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar, dan d. 1 (satu) buah ballpoint;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, permainan judi togel online Hongkong dilakukan dengan cara : Setiap harinya untuk handphone Terdakwa standby, sehingga untuk pemasang bisa membeli atau memesan nomor pasangan kapan saja, lalu mulai membuka akun perjudian togel online Hongkong “bintang 4” dengan handphone Samsung J1 warna hitam, untuk membantu orang yang mau memasang nomor togel dan menitip saldo yang kemudian saldo tersebut digunakan untuk membeli nomor togel dari pemasang berikut nominal uang taruhan dan pemasang bisa dilayani dengan datang langsung ke rumah, pasangan nomor judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu pasangan nomor togel dimasukkan ke dalam situs judi online “bintang 4” bersama dengan nominal pembelian, setelah itu hasil nomor yang keluar dicatat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buku catatan. Sekitar pukul 23.00 WIB mengetahui angka pasangan keluar di akun "bintang 4" dan mengetahui angka yang keluar bisa melihat handphone Terdakwa melalui google website judi online "bintang 4". Apabila ada pasangan yang cocok pasangannya, menerima pemberitahuan / notifikasi di Bank BCA No. Rek.: 4330516106 atas nama Terdakwa tentang penambahan saldo melalui SMS Banking, setelah itu untuk pemasangan yang menang uangnya diambilkan dari saldo yang masuk ke nomor rekening untuk membayar kemenangan diberikan kepada pemasang yang menang, sedangkan apabila nomor pasangan tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang hasil penjualan tidak kembali dan menjadi milik Bandar dan apabila pasangan yang dipasang tidak cocok saldo berkurang. Dan cara permainannya yaitu : Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan, misalkan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yaitu : Tebakan 2 angka mendapatkan hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 angka mendapatkan hadiah 450 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapatkan hadiah 7.000 kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan deposit dengan cara deposit (mengisi saldo) dengan memasukkan transfer ke rekening Bandar, yaitu rekening BCA Nomor : 1750987334, atas nama : MANGGUH RAHWONO, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, lalu masuk ke website : Bintang 4, user name : Jr1234, Password : ajeng 123, melalui handphone Samsung J1, warna hitam untuk mengirim pesan pasangan angka pemasang;
- Bahwa omset yang didapatkan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 belum mendapatkan omset atau keuntungan karena belum ada pembeli dan memasang pasangan nomor dan omset setiap hari tidak tentu karena tidak setiap hari melakukan pemasangan serta menerima hadiah berupa rokok dari pemasang apabila ada pemasang yang tembus nomornya;
- Bahwa permainan judi togel online jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung – untungan, siapa yang nasibnya beruntung maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung maka akan mengalami kekalahan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dalam melakukan permainan judi togel online jenis Hongkong tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan, Terdakwa membenarkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari : RABU, tanggal : 16 NOVEMBER 2022, sekira pukul : 21.30 WIB, di rumah Terdakwa di dusun Ciawitali, RT.3, RW.4, desa Rejodadi, kecamatan Cimanggu, kabupaten Cilacap, setelah Terdakwa melakukan deposit saldo ayang akan Terdakwa gunakan untuk pasang nomor togel melalui online, dan pada saat ditangkap telah diamankan barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 4330516106, 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar, dan 1 (satu) buah ballpoint, semuanya milik Terdakwa dan digunakan Terdakwa terkait judi togel online jenis Hongkong;
- Bahwa nama perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian togel online Hongkong di akun online "bintang 4" lalu user name "Jr1234" password "ajeng123", yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual yang bertugas menerima pasangan nomor judi berikut nominal uang taruhan dari pemasang dan Terdakwa juga memasang nomor judi untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memasang sendiri dan menerima penitipan pembelian nomor dari pemasang dalam perjudian togel online Hongkong tersebut, lalu Terdakwa deposit saldo dan membeli atau memasang nomor lalu uang yang Terdakwa terima dari pemasang Terdakwa transfer lagi ke Bandar, dan Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa dalam judi online jenis Hongkong, yang Terdakwa lakukan : 1. Setiap hari handphone Terdakwa hidup / standby, sehingga untuk pemasang bisa membeli atau memesan nomor pasangan kapan saja, Terdakwa membuka akun perjudian togel online Hongkong "bintang 4" dengan handphone Samsung J1 warna hitam, membantu orang yang akan memasang nomor togel dan menitip saldo yang kemudian saldo tersebut digunakan untuk membeli nomor togel dari pemasang berikut nominal uang taruhan dan pemasang bisa Terdakwa layani dengan datang langsung ke rumah Terdakwa, 2. Pasangan nomor judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu pasangan nomor togel Terdakwa masukkan ke dalam situs judi online "bintang 4" bersama dengan nominal pembelian, setelah itu hasil nomor yang keluar Terdakwa catat di buku catatan yang telah Terdakwa siapkan, 3. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengetahui angka pasangan keluar di akun "bintang 4" dan Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa melalui Google website judi online "bintang 4", 4. Apabila ada pasangan yang cocok pasangannya, Terdakwa menerima pemberitahuan / notifikasi di BCA No. Rek. : 4330516106, atas nama Terdakwa tentang penambahan saldo melalui SMS Banking, setelah itu untuk pemasang yang menang uangnya Terdakwa ambilkan dari saldo yang masuk ke rekening Terdakwa untuk membayar kemenangan kepada pemasang yang menang, 5. Sedangkan apabila nomor pasangan tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang hasil penjualan tidak kembali dan menjadi milik Bandar, dan apabila pasangan yang Terdakwa pasang tidak cocok, maka saldo Terdakwa akan berkurang;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah memasukkan deposit / saldo ke rekening Bandar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selama melakukan perjudian, Terdakwa sudah pernah mendapatkan kemenangan, apabila pasangan nomor cocok dengan keluaran nomor dari Bandar, akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan, misalnya dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), tebakan 2 (dua) angka mendapatkan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 450 (empat ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan, dan Tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 7.000 (tujuh ribu) kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa judi online jenis Hongkong sifatnya untung – untungan karena tidak dapat dipastikan menang, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa kenal adalah barang – barang yang digunakan untuk judi online jenis Hongkong, dan semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1 warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 4330516106;
3. 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar;
4. 1 (satu) buah ballpoint;

Masing – masing barang tersebut dijadikan barang bukti sesuai Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 702/Pen.Pid/2022/PN Clp, tanggal : 30 November 2022, yang disita dari Terdakwa (saat itu masih status Tersangka);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari : RABU, tanggal : 16 NOVEMBER 2022, sekira pukul : 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap Saksi INDRA TRI KURNIAWAN Bin SUWARLIN, dan Saksi AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO, (keduanya anggota Polisi) di rumah Terdakwa di dusun Ciawitali, RT.03, RW.04, desa Rejodadi, kecamatan Cimanggu, kabupaten Cilacap, pada saat Terdakwa telah melakukan deposit uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor : 1750987334 atas nama : MANGGUH RAHWONO untuk pemasangan nomor judi togel online jenis Hongkong di akun “bintang 4” dengan menggunakan handphone merek Samsung J1 warna hitam, dan pada saat ditangkap telah ditemukan dan disita oleh Polisi barang – barang sebagai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 4330516106, 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar, dan 1 (satu) buah ballpoint, yang semuanya milik Terdakwa dan digunakan sebagai alat / sarana judi togel online jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa belum ada omset dan biasanya hanya dikasih rokok oleh pemasang / pembeli, dan Terdakwa juga ikut sebagai pemasang judi togel online;
- Bahwa akun judi togel Hongkong online akunnya “bintang 4”, user name “Jr1234”, password “ajeng123”;
- Bahwa setiap hari Terdakwa menghidupkan handphone agar pembeli / pemasang bisa membeli / memesan nomor pasangan kapan saja dengan menitip saldo untuk membeli nomor togel atau pembeli / pemasang bisa langsung datang ke rumah Terdakwa, lalu pasangan nomor pemasang / pemesan Terdakwa masukan ke dalam situs “bintang 4” bersama dengan nominal uang pemasangan, nomor pemasang Terdakwa catat di buku, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengetahui nomor / angka yang keluar dari handphone melalui Google Website judi online “bintang 4”, apabila ada nomor pemesanan / pembeli yang cocok dengan nomor keluaran, Terdakwa menerima pemberitahuan / notifikasi di BCA Nomor Rekening : 4330516106 atas nama Terdakwa karena adanya penambahan saldo melalui SMS Banking, dan akan Terdakwa ambil uang tersebut untuk membayar pemenang, apabila nomor pemasang / pembeli tidak cocok dengan nomor keluaran, maka uang deposit di saldo tidak kembali dan saldo akan berkurang karena diambil Bandar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor pasangan cocok dengan nomor keluaran, maka pemasang / pembeli akan mendapat hadiah, missal dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) :
 - Tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan;
 - Tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 450 (empat ratus lima puluh) kali lipat dari pasangan;
 - Tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 7.000 (tujuh ribu) kali lipat dari pasangan;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan pemasangan judi togel online jenis Hongkong pada hari : SABTU, tanggal : 12 NOVEMBER 2022;
- Bahwa permainan judi togel online sifatnya untung – untung tergantung kemujuran / nasib dan tidak bisa dipastikan kemenangannya, serta Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan sehari – hari Terdakwa adalah penjual air galon isi ulang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini : 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 4330516106, 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar, dan 1 (satu) buah ballpoint;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk ALTERNATIF, yaitu : KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) **atau** KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) **atau** KETIGA : Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan mana yang dilakukan Terdakwa dengan memperhatikan fakta – fakta hukum diatas, yaitu Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan ALTERNATIF KETIGA, yang sesuai Kualifikasi Tindak Pidana Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Menurut Perumusan Deliknya Serta Ancaman Pidananya, Penyeragaman Penyebutan Kualifikasi Delik Dan Format Dalam Amar Putusan Pidana, Format Amar Putusan Pidana, Pedoman Penyelesaian Perkara Minutering Pada Pengadilan Negeri Untuk Panitera / Panitera Pengganti Mahkamah Agung Tahun 2008, halaman 26, unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa Mempergunakan Kesempatan Main Judi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa Mempergunakan Kesempatan Main Judi.

Menimbang, bahwa secara harfiah “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan “siapa” tersebut sebagai pelaku (dader) pada delik materiil (materiele delicten / materiel omschreven delicten), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (natuurlijkepersoon), yaitu : **SUJARWO Bin Almarhum ABU WAHAB**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepadanya mengaku bernama lengkap **SUJARWO Bin Almarhum ABU**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa “mempergunakan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Menggunakan yang berasal dari kata dasar guna;

Menimbang, bahwa dari kata “mempergunakan”, tersirat adanya perbuatan “yang disengaja” / “kesengajaan” / “sengaja”, mengenai “sengaja” ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu **teori kehendak** dan **teori pengetahuan atau membayangkan**, yaitu :

- Menurut **teori kehendak**, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang – undang. Sebagai contoh: A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar – benar menghendaki kematian B;
- Menurut **teori pengetahuan atau teori membayangkan**, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), menurut **VOS**, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya;
2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan dengan kepastian (opzet bij rechtszekerheids bewustzijn), bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga;

Sengaja dilakukan dengan keinsyafan dengan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn), bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama;

Menimbang, bahwa “kesempatan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : **waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk**. Contoh: Setelah ceramah selesai, pendengar diberi kesempatan untuk bertanya. Kesempatan berasal dari kata dasar sempit;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “judi” / “Perjudian” atau disebut juga “main judi” / “permainan judi”, adalah : tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga factor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya (HR 19 Desember 1938);

Menimbang bahwa “lotere buntut”, dapat digolongkan pada perjudian seperti ditentukan Pasal 303 ayat (3) KUHP (Mahkamah Agung, No. 3 K / Kr / 1974, tanggal 19 – 11 – 1974);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan, pada pokoknya : pada hari : RABU, tanggal : 16 NOVEMBER 2022, sekira pukul : 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap Saksi INDRA TRI KURNIAWAN Bin SUWARLIN, dan Saksi AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO, (keduanya anggota Polisi) di rumah Terdakwa di dusun Ciawitali, RT.03, RW.04, desa Rejodadi, kecamatan Cimanggu, kabupaten Cilacap, pada saat Terdakwa telah melakukan deposit uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor : 1750987334 atas nama : MANGGUH RAHWONO untuk pemasangan nomor judi togel online jenis Hongkong di akun “bintang 4” dengan menggunakan handphone merek Samsung J1 warna hitam, judi togel online jenis Hongkong sifatnya untung – untungan tergantung kemujuran / nasib dan tidak bisa dipastikan kemenangannya, apabila ada nomor pemesan / pembeli yang cocok dengan nomor keluaran, Terdakwa menerima pemberitahuan / notifikasi di BCA Nomor Rekening : 4330516106 atas nama Terdakwa karena adanya penambahan saldo melalui SMS Banking, dan akan Terdakwa ambil uang tersebut untuk membayar pemenang, apabila nomor pemasang / pembeli tidak cocok dengan nomor keluaran, maka uang deposit di saldo tidak kembali dan saldo akan berkurang karena diambil Bandar. Apabila nomor pasangan cocok dengan nomor keluaran, maka pemasang / pembeli akan mendapat hadiah, missal dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) : Tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 70 (tujuh puluh) kali lipat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan, Tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 450 (empat ratus lima puluh) kali lipat dari pasangan, dan Tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 7.000 (tujuh ribu) kali lipat dari pasangan. Terdakwa terakhir melakukan pemasangan judi togel online jenis Hongkong pada hari : SABTU, tanggal : 12 NOVEMBER 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berperdapat bahwa perbuatan Terdakwa : **SUJARWO Bin Almarhum ABU WAHAB**, melakukan deposit uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor : 1750987334 atas nama : MANGGUH RAHWONO untuk pemasangan nomor judi togel online jenis Hongkong di akun “bintang 4” yang sifatnya untung – untung tergantung kemujuran / nasib dan tidak bisa dipastikan kemenangannya, dengan ketentuan “judi togel online jenis Hongkong”, apabila ada nomor pasang / pembeli cocok dengan nomor keluaran maka kepada pemenang akan dibayar Bandar, namun apabila nomor pasangan tidak cocok dengan nomor keluaran Bandar, maka uang deposit / uang pasangan tidak akan dikembalikan dan menjadi milik Bandar, maka “kesengajaan” yang dilakukan Terdakwa adalah “Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)”, dan “judi togel online jenis Hongkong” adalah sejenis “lotere buntut”, yang digolongkan pada Perjudian Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : Barangsiapa Mempergunakan Kesempatan Main Judi, telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Melanggar Pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Barangsiapa Mempergunakan Kesempatan Main Judi” sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur “Barangsiapa Mempergunakan Kesempatan Main Judi” sebagaimana terurai diatas, pada pokoknya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa : **SUJARWO Bin Almarhum ABU WAHAB**, yaitu “judi togel online jenis Hongkong” adalah sejenis “lotere buntut” yang digolongkan pada Perjudian Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, dengan demikian unsur : Melanggar Pasal 303 KUHP, telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan ALTERNATIF KETIGA Penuntut Umum telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dalam amar Putusan harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualifikasi : **Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi Pidana, yaitu dengan Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan hanya dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguk / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1 warna hitam, karena sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan telah digunakan Terdakwa sebagai alat kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadapnya harus **DIRAMPAS UNTUK KEPENTINGAN NEGARA**, terhadap 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 4330516106, 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar, dan 1 (satu) buah ballpoint, karena masing – masing sebagaimana fakta – fakta hukum dipersidangan telah digunakan sebagai alat kejahatan dan jangan sampai digunakan kembali untuk kejahatan, maka barang – barang bukti tersebut harus **DIMUSNAHKAN**;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berapa lama Pidana Penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum sebab perkara lain;
- Perbuatan Terdakwa termasuk penyakit masyarakat dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan lama pidana penjara kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disesuaikan dengan keadaan saat ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **SUJARWO Bin Almarhum ABU WAHAB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP**, sebagaimana Dakwaan KETIGA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **SUJARWO Bin Almarhum ABU WAHAB** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1 warna hitam;**DIRAMPAS UNTUK KEPENTINGAN NEGARA;**
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 4330516106;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor keluar; dan
 - 1 (satu) buah ballpoint;**DIMUSNAHKAN;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah : **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **2 FEBRUARI 2023**, oleh : **INDRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.**, dan **CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal : 17 JANUARI 2023, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **AGUS PURNOMO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dengan dihadiri oleh : **SANTA NOVENA CHRISTY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

INDRAWAN, S.H., M.H.

CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

AGUS PURNOMO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Clp